

PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DI INDONESIA

Pingky Monica Hasugian *1

Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia
hasugianpingkymonica@gmail.com

Nike Margaretha Br Sembiring

Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Rani Oktavia Purba

Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Sarah Lestari Tampubolon

Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Tri Bayu Armanda

Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Ramsul Nababan

Dosen Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Maulana Ibrahim

Dosen Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

Democracy is a system of government in which political decisions are made through the active participation of citizens, either directly or through their elected representatives. The basic principles of democracy include freedom of speech, human rights, elections, and government based on the will of the majority, while protecting the rights of minorities. This system provides opportunities for participation for the people in decision making. The government's efforts to realize a just and clean democracy involve transparency, the role of supervisory institutions, controlling corruption, political education, accountability, and protecting human rights. The importance of active citizen participation and monitoring of government policies also supports the achievement of better democracy. The research that Group 5 conducted was literary in nature where the researcher relied on various literature to obtain research data and used a quantitative approach because the data produced was in the form of words or descriptions. Used to identify the results of previous research findings of a related phenomenon to be studied which is a collection of facts and data in the form of theories or studies that are used as the basis for a scientific work. Qualitative research through literature study can be understood as a research method that uses descriptive data in the form of written or spoken language from people and actors who can be observed. This qualitative approach is carried out to explain and analyze individual or group phenomena, events, social dynamics, attitudes, beliefs and perceptions. Therefore, the qualitative

¹ Korespondensi Penulis

approach research process begins with the development of basic assumptions. The results of this research show that the sustainability of democracy in Indonesia has been regulated in article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution which states that sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the constitution. and the real form of democracy in Indonesia is realized in the election of regional and state heads. which is regulated in Article 6A which regulates the direct election of the President and Vice President, Article 18 Paragraphs (3) and (4) which regulates the election of Provincial and Regency/City DPRD, as well as the election of Governors, Regents and Mayors. The affirmation of democracy can also be seen in Article 19 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which regulates general elections for DPR members, Article 22C Paragraph (1) general elections for DPD members.

Keywords: Implementation, Legislation, Democracy.

Abstrak

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat melalui partisipasi aktif warga negara, baik langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi mencakup kebebasan berbicara, hak asasi manusia, pemilihan umum, dan pemerintahan yang berdasarkan kehendak mayoritas, sambil melindungi hak minoritas. Sistem ini memberikan peluang partisipasi kepada rakyat dalam pengambilan keputusan. Upaya pemerintah untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan bersih melibatkan transparansi, peran lembaga pengawas, pengendalian korupsi, pendidikan politik, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pentingnya partisipasi aktif warga negara dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga mendukung tercapainya demokrasi yang lebih baik. Penelitian yang Kelompok 5 lakukan ini adalah bersifat literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Digunakan untuk mengidentifikasi hasil temuan penelitian terdahulu dari suatu fenomena terkait yang akan diteliti yang kumpulan dari fakta dan data yang berupa teori atau kajian yang digunakan sebagai landasan suatu karya ilmiah. Penelitian kualitatif melalui studi pustaka dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keberlangsungan demokrasi di Indonesia telah di atur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang undang dasar. dan wujud nyata demokrasi di Indonesia terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan negara. yang di atur dalam Pasal 6A yang mengatur mengenai pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung, Pasal 18 Ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali-kota. Penegasan Demokrasi juga bisa dilihat pada Pasal, 19 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota DPR, Pasal 22C Ayat (1) pemilihan umum untuk anggota DPD.

Kata Kunci: Penerapan, Peraturan Perundang-Undangan, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Indonesia melakukan pemilihan

Kepala Negara atau Presiden secara Demokrasi pada pemilihan Presiden ke-6 yang dilakukan pada pemilihan umum dan di selenggarakan oleh KPU secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

Indonesia adalah sebuah Negara Demokrasi bisa dicermati pada beberapa pasal. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai negara demokrasi juga bisa dilihat pada Pasal 6A yang mengatur mengenai pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung, Pasal 18 Ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali-kota. Penegasan Demokrasi juga bisa dilihat pada Pasal, 19 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota DPR, Pasal 22C Ayat (1) pemilihan umum untuk anggota DPD. Bahkan, UUD 1945 setelah perubahan, mengatur dalam satu bab tersendiri, yakni Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yang memuat Pasal 22E dengan 6 ayat. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk lebih meneguhkan dan menguatkan komitmen Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut asas demokrasi dalam menjalankan roda kenegaraan.

Indonesia pula adalah negara hukum hal ini bisa dilihat dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan agar hukum tetap menjadi panglima dalam bernegara, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal I Ayat (3) UUD 1945, dan supaya demokrasi tidak tercederai yang berakibat pada tiadanya legitimasi pemerintahan, dibentuklah satu lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi.

Lembaga negara baru ini lahir pada perubahan ketiga UUD 1945, berbarengan dengan penguatan negara hukum dan penguatan demokrasi dalam UUD 1945. Pasal 24C Ayat (1) memberikan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, lembaga ini juga mempunyai satu kewajiban, sebagaimana disebutkan pada Pasal 24C Ayat (2), yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Dengan kekuatan mengikatnya, peraturan perundang-undangan dapat memberikan suatu kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Peraturan perundang-undangan dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun juga dibentuk pula bersama dengan masyarakat, karena lembaga perwakilan di dalam sistem demokrasi dapat menjadi kekuatan oligarki yang membawa akibat pada kondisi masyarakat yang tidak melegitimasi atau tidak mengakui produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga perwakilan yang dipilih sendiri oleh rakyat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik dan tepat sasaran, yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban

melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan suatu rencana atau persiapan yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk dan pantas untuk diterapkan. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Dibentuk nya Undang-Undang untuk melindungi nilai demokrasi sehingga penerapan demokrasi tidak dapat dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hal ini kami sebagai peneliti ingin melakukan penelitian berbentuk mini riset yang berjudul "Penerapan Peraturan Perundang-Undangn Dalam Memperkuat Demokrasi di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian yang Kelompok 5 lakukan ini adalah bersifat literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Digunakan untuk mengidentifikasi hasil temuan penelitian terdahulu dari suatu fenomena terkait yang akan diteliti yang kumpulan dari fakta dan data yang berupa teori atau kajian yang digunakan sebagai landasan suatu karya ilmiah. Dalam penelitian kepustakaan, bahan yang dapat dicari dapat berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, indeks dokumen, indeks naskah dan sumber perpustakaan lainnya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa dokumen yang telah disebutkan, khususnya berupa buku, artikel, jurnal, dan bahan bibliografi lainnya.

Penelitian kualitatif melalui studi pustaka dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan Subjek penelitian dengan pendekatan kualitatif mencakup semua aspek atau bidang kehidupan manusia, yakni manusia dan semua yang dipengaruhi olehnya.

Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data

- a) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu: Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan artikel yang diterbitkan secara umum. Perolehan data pustaka tersebut dapat diakses dengan membeli buku yang berkaitan dengan penelitian, mengakses dari perpustakaan luring maupun daring seperti aplikasi perpustakaan digital oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Pusnas).
- b) Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sejumlah dokumen- dokumen resmi. Dokumen resmi tersebut seperti data, pernyataan pers, dan laporan dari badan pemerintahan yang berwenang, Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian dan Dinas terkait, Organisasi dan Konsil Profesi, serta data dari lembaga pemerintah atau organisasi resmi terkait penelitian Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memperkuat Demokrasi Di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km². Indonesia memiliki penduduk mencapai 277.749.85 jiwa pada tahun 2022. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dicalonkan lalu di pilih dalam pemilihan umum.

Hasil Penelitian

Keberlangsungan demokrasi di indonesia telah di atur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang undang dasar. dan wujud nyata demokrasi di indonesia terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan negara. yang di atur dalam Pasal 6A yang mengatur mengenai pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung, Pasal 18 Ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali-kota. Penegasan Demokrasi juga bisa dilihat pada Pasal, 19 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota DPR, Pasal 22C Ayat (1) pemilihan umum untuk anggota DPD. Bahkan, UUD 1945 setelah perubahan, mengatur dalam satu bab tersendiri, yakni Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yang memuat Pasal 22E dengan 6 ayat. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk lebih meneguhkan dan menguatkan komitmen Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut asas demokrasi dalam menjalankan roda kenegaraan.

Proses pemilihan melalui pencalonan dan pemilihan dilakukan langsung oleh masyarakat yang telah memiliki KTP atau masyarakat Dewasa. pada prosesnya apabila menemukan masalah atau kecurangan dapat di adili oleh lembaga yang berwenang.

Berbagai macam upaya yang telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk menerapkan peraturan Undang-undang untuk memperkuat Demokrasi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar pemilihan kepala daerah maupun kepala negara dapat transparan dengan mengatur waktu kapan di perbolehkan untuk kampanye, melakukan sosialisasi bagaimana pemilihan yang sah sesuai dengan ketentuan, mengatur batasan-batasan dalam berkampanye, transparansi harta calon legislatif, memberikan wadah untuk melakukan pengaduan kecurangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan akan melalui sidang di Mahkamah Konstitusi yang dibentuk untuk tidak mecederai demokrasi dan banyak hal yang dilakukan agar demokrasi di Indonesia dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan masyarakat menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan kepala daerah maupun kepala negara, tidak menerima suap yang bertujuan untuk menjual suara mereka, transparansi, mengawasi proses pemungutan suara di TPS maupun secara online.

Pembahasan

Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menyediakan kerangka dasar untuk demokrasi yang adil dan bersih. Beberapa peraturan yang mengatur hal ini antara lain:

1. Pemilihan Umum: Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur proses pemilihan umum untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kebersihan dalam pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah. Pemilu di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam menjaga keadilan dan kebersihan, meskipun tantangan masih ada. Beberapa aspek yang mendukung keberlanjutan pemilu yang adil dan bersih meliputi:
 - a) Peningkatan Transparansi: Langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemilu, seperti penggunaan teknologi informasi dan pengawasan dari berbagai pihak.
 - b) Peran Lembaga Pengawas: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran kunci dalam mengawasi dan memastikan proses pemilu berlangsung secara adil dan bersih.
 - c) Partisipasi Masyarakat: Masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pemantau pemilu berkontribusi dalam memastikan keberlanjutan pemilu yang adil dengan melakukan pemantauan, advokasi, dan penyampaian laporan terkait pelanggaran.
 - d) Hukuman Terhadap Pelanggaran: Ada upaya untuk menindak tegas pelanggaran pemilu, baik melalui pengadilan pemilu maupun proses hukum lainnya.

Meskipun demikian, beberapa masalah masih perlu diatasi, seperti isu politik uang, ketidaksetaraan akses media, dan tantangan terkait keamanan. Penting untuk terus memperkuat lembaga-lembaga pemantau, meningkatkan kesadaran publik, dan terus melakukan reformasi untuk memperbaiki proses pemilu di masa mendatang.

2. Partai Politik: Ada regulasi yang mengatur pendirian, organisasi, dan pembiayaan partai politik untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas sistem politik. Partai politik memainkan peran kunci dalam proses demokrasi di Indonesia. Mereka menjadi wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pemilihan umum. Partai-partai bersaing untuk mendapatkan dukungan publik dan kursi di lembaga legislatif, mencerminkan pluralisme politik dalam masyarakat. Sistem multipartai di Indonesia memberikan pilihan yang beragam bagi pemilih, tetapi tantangan seperti korupsi dan patronase juga dapat memengaruhi dinamika politik.

3. Ketentuan Antikorupsi: Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dirancang untuk melawan korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan.
4. Media dan Kebebasan Berpendapat: Undang-Undang Pers, serta regulasi terkait kebebasan berpendapat, mendukung informasi yang transparan dan kritis untuk mendukung proses demokrasi yang sehat. Kebebasan berpendapat dan pers di Indonesia memiliki perkembangan yang kompleks. Meskipun ada kemajuan dalam kebebasan berpendapat, beberapa tantangan masih ada. Terdapat beberapa kasus sensor dan pembatasan terhadap wartawan serta media, namun reformasi media dan advokasi masyarakat telah membantu meningkatkan kebebasan ini. Perlu diingat bahwa situasinya dapat berubah seiring waktu, dan penting untuk terus memonitor perkembangannya.
5. Lembaga Pengawas Pemilu dan Anti-Korupsi: Kehadiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan melawan korupsi. Lembaga pengawas pemilu utama di Indonesia adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun Bawaslu telah berupaya menjalankan tugasnya untuk memastikan pemilu berjalan bersih, adil, dan transparan, penilaian mengenai keberhasilan mereka dapat bervariasi. Beberapa pihak mengakui peran Bawaslu dalam memitigasi pelanggaran, sementara yang lain mungkin memiliki kritik terhadap kinerjanya. Evaluasi terhadap keberhasilan lembaga-lembaga ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sudut pandang.
6. Hak Asasi Manusia: Perlindungan hak asasi manusia, seperti hak untuk berkumpul dan berpendapat, juga penting untuk memastikan adanya ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan instrumen hukum. Beberapa dokumen yang penting meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945: Menyediakan dasar konstitusional untuk HAM di Indonesia dan menjamin berbagai hak dasar warga negara.
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Menetapkan prinsip-prinsip dan norma HAM yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
 - c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: Mengatur prosedur pengadilan untuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
 - d) Konvensi Internasional: Indonesia merupakan pihak dalam berbagai instrumen internasional tentang HAM, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
 - e) Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai lembaga pengawas independen untuk melindungi dan mempromosikan HAM di Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa meskipun kerangka hukum ini ada, tantangan tetap muncul dalam penerapan dan perlindungan HAM di berbagai kasus. Peran masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif.

Upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Indonesia melibatkan beberapa langkah. Pemerintah berperan dalam pembuatan, penegakan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung demokrasi. Sementara

masyarakat memiliki peran dalam partisipasi aktif, pemantauan, dan advokasi untuk memastikan penerapan aturan tersebut.

Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyelenggarakan konsultasi publik saat merancang kebijakan, serta memastikan pelaksanaan peraturan dengan adil dan efektif. Di sisi lain, masyarakat dapat mengambil peran aktif dengan terlibat dalam proses politik, mengawasi kinerja pemerintah, dan memastikan hak-hak warga negara dihormati. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

Ada beberapa bentuk kolaborasi pemerintah dengan masyarakat sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang adil dan bersih di Indonesia, diantaranya:

- a. Pemantauan Pemilu oleh LSM: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam pemantauan proses pemilihan umum (Pemilu). Mereka dapat menyediakan pengamat independen untuk memastikan integritas pemilu dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Forum Konsultasi Publik: Pemerintah dapat mengadakan forum konsultasi publik untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dalam forum ini, warga dapat menyampaikan pendapat dan masukan mereka, memastikan partisipasi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Kampanye Pendidikan Politik: Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan kampanye pendidikan politik. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman warga tentang hak-hak politik mereka, proses demokrasi, dan tanggung jawab sebagai pemilih.
- d. Sosialisasi Hukum Antikorupsi: Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM dan kelompok masyarakat untuk menyosialisasikan hukum anti-korupsi. Kampanye ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
- e. Pelibatan Aktif dalam Proses Legislasi: Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan undang-undang dengan memberikan masukan dan saran kepada badan legislasi. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik atau dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituen mereka.

Melalui kolaborasi semacam ini, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun fondasi demokrasi yang adil, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Tentunya, perwujudan demokrasi yang adil dan bersih memiliki dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Beberapa dampak tersebut melibatkan:

- a. Peningkatan Kepercayaan: Masyarakat cenderung lebih percaya pada pemerintah ketika mereka melihat bahwa kebijakan dan keputusan dibuat secara transparan, adil, dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Demokrasi yang bersih membuka ruang untuk partisipasi dan pemantauan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan.
- b. Legitimitas Pemerintah: Penerapan demokrasi yang adil meningkatkan legitimasi pemerintah. Ketika proses politik dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan demokratis, masyarakat akan lebih menerima hasil-hasil kebijakan dan tindakan pemerintah.

- c. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat: Demokrasi yang bersih cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah yang responsif terhadap masukan dan harapan warganya akan mendapatkan dukungan yang lebih kuat.
- d. Stabilitas Sosial: Demokrasi yang adil dapat menciptakan stabilitas sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa proses politik tidak didominasi oleh kepentingan kelompok kecil dan bahwa kebijakan merata, hal ini dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik.
- e. Partisipasi Aktif Masyarakat: Penerapan demokrasi yang bersih mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Warga negara yang merasa bahwa suara mereka didengar dan memiliki pengaruh dapat menjadi agen perubahan positif dan mendukung pemerintahan yang demokratis.
- f. Pengendalian Korupsi: Demokrasi yang bersih juga dapat membantu mengendalikan tingkat korupsi. Masyarakat yang percaya pada proses pengawasan dan penegakan hukum akan lebih cenderung melaporkan praktik korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, perwujudan demokrasi yang adil dan bersih tidak hanya menciptakan lingkungan politik yang sehat, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat melalui kepercayaan dan partisipasi yang lebih besar.

KESIMPULAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat melalui partisipasi aktif warga negara, baik langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi mencakup kebebasan berbicara, hak asasi manusia, pemilihan umum, dan pemerintahan yang berdasarkan kehendak mayoritas, sambil melindungi hak minoritas. Sistem ini memberikan peluang partisipasi kepada rakyat dalam pengambilan keputusan. Upaya pemerintah untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan bersih melibatkan transparansi, peran lembaga pengawas, pengendalian korupsi, pendidikan politik, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pentingnya partisipasi aktif warga negara dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga mendukung tercapainya demokrasi yang lebih baik. Dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat penuh di tangan rakyat, oleh karena itu rakyat memegang kekuasaan penuh atas negara, dan memiliki hak penuh dalam pengambilan keputusan demokrasi di Indonesia.

Saran

Diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat transparansi dalam mengatur, mengawasi semua proses demokrasi lewat pemilu dari awal hingga akhir demi tercapainya demokrasi yang adil dan bersih serta memenuhi kewajiban atas hak-hak masyarakat dalam demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Aziz
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Grafika, Jakarta: 2013.
Grafindo, Jakarta: 2004

- Hamid S Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Jakarta: 1992. Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Persada, Jakarta: 1997. Universitas Indonesia, Jakarta :1992
- Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill.Co
- Haryani Riasri,. 2022,. Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis dalam Sistem pemerintahan bersih bebas dari KKN. Justice Voice,. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana,, Bekasi Jawa Barat.
- Nuna Muten,. 2019,. kebebasan Hak Sosial-Politik dan partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia., Jurnal Ius Constiturndum., Fakultas Hukum Universitas Gorontalo., Gorontalo.
- Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Sinar B. Hestu Cipto